

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMP – SMA – PROGRAM KHUSUS KEAGAMAAN
MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL TARAKAN
MAJELIS DIKDASMEN KOTA TARAKAN
TAHUN 2021/2022**



**SEKRETARIAT
PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PONDOK PESANTREN DAARUL ILMIMUHAMMADIYAH
KOTA TARAKAN
TAHUN 2021/2022
Jl. Jend. Sudirman RT. 4 No. 66 Kel. Pamusian
0811 581 1414**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di bidang persekolahan khususnya pada pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pesantren. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang melalui asas/prinsip terbuka dan akuntabel. Berdasarkan prinsip tersebut, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Program Baru Pesantren yaitu *Program Khusus Keagamaan* baik secara online maupun offline Tahun Pelajaran 2021/2022 oleh Pesantren.

2. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 57 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan pada SMP/MTs atau sederajat dan SMA /MA/SMK atau sederajat.

3. Tujuan

- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK, Olahraga, Seni Budaya dan Kepanduan.
- d. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif.

B. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik Baru adalah siswa/i kelas 6 (SD) dan Kelas 9 (SMP) aktif yang terdaftar disekolah masing masing, dan siswa/I SD/SMP yang lulus 2 tahun terakhir.
2. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMP,SMA, PKK sesuai dengan jenjang pendidikannya.
3. Calon peserta didik baru **wajib** mengikuti seluruh **rangkaian PPDB** yang telah ditetapkan Panitia PPDB MBS Tarakan
4. Calon peserta didik **wajib** melengkapi **persyaratan PPDB** yang telah ditetapkan Panitia PPDB MBS Tarakan
5. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) **wajib** mendaftar ulang sesuai ketentuan yang ditentukan.
6. Apabila calon peserta didik baru yang diterima **tidak mendaftar ulang** sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
7. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan segala aturan pesantren, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian.

C. TATA CARA PENERIMAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

1. PELAKSANAAN PPDB 2021/2022

a) Gelombang 1

- 1) Pendaftaran : 01 Oktober 2020 – 31 Desember 2020
- 2) Tes Masuk : 01 – 02 Januari 2021
- 3) Pengumuman : 11 Januari 2021

b) Gelombang 2

- 1) Pendaftaran : 01 Januari 2021 – 28 Februari 2021
- 2) Tes Masuk : 28 Februari 2021
- 3) Pengumuman : 07 Maret 2021

2. PERSYARATAN

a) Calon Peserta Didik Baru adalah,

Sekolah Menengah Atas (SMA):

- a. Telah lulus dari Pondok Pesantren yang ditandai dengan berkas kelulusan, atau
- b. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2021/2022 dan 2 tahun sebelumnya.
- c. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2021/2022 atau 2 tahun sebelumnya.
- d. Memiliki surat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan adalah siswa kelas 9/ 3 SMP di sekolah tersebut.
- e. Berusia maksimal 17 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2021/2022 (tanggal 2 Juli 2021).
- f. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.

Sekolah Menengah Pertama (SMP):

- a. Telah lulus SD, SD Terbuka, MI, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2021/2022 atau 2 tahun sebelumnya.
- b. Memiliki surat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan adalah siswa kelas 6 SD di sekolah tersebut.
- e. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.

Program Khusus Keagamaan:

- a. Telah lulus dari Pondok Pesantren yang ditandai dengan berkas kelulusan, atau
- b. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2021/2022 dan 2 tahun sebelumnya.

- c. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2021/2022 dan 2 tahun sebelumnya.
- d. Memiliki surat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan adalah siswa kelas 9/ 3 SMP di sekolah tersebut.
- e. Berusia maksimal 17 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2021/2022 (tanggal 2 Juli 2020).
- f. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.

Berkas Pendaftaran yaitu,


- 1) Formulir Pendaftaran (disediakan panitia)
- 2) Pas Foto 3 x 4 (2 Lembar)
- 3) Fotokopi Akta Kelahiran (2 Lembar)
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga (2 Lembar)
- 5) Fotokopi KTP Orang Tua (2 Lembar)
- 6) Fotokopi SKHU/Ijazah * (2 Lembar)
- 7) Surat Keterangan Aktif Siswa (Biodata Lengkap, NISN)
- 8) Surat Keterangan Sehat dari Penyakit Menular
- 9) Fotokopi KIP/KPS/KKS/PKH/KPM

Ket : Seluruh berkas pendaftaran di scan format(jpg/pdf) dikirim via email ppdb.mbs.trk@gmail.com dengan mencantumkan nama dan tingkat (SMP/SMA).

3. JALUR PENDAFTARAN

a. Pendaftaran Online


1. Mengunjungi situs <http://ppdb.mbstarakan.sch.id/>



2. Mendownload Panduan/Juknis PPDB Online
3. Pilih Menu Pendaftaran PPDB Online
4. Akan muncul halaman Form pendaftaran online dan Ketentuan PPDB Tahun 2021/2022.

5. Formulir Pendaftaran **wajib** diisi dengan lengkap dan penuh dengan kehati – hatiaan.

6. Seluruh tahapan pengisian formulir dari 2 sampai 5 di isi sesuai dengan data yang ada/benar.
7. Jika Form Telah diisi dengan benar dan lengkap, maka silahkan download/cetak Bukti Pendaftaran.
8. Form Bukti Pendaftaran. yang telah di cetak (print) dibawah pada saat Tes Seleksi Masuk beserta Berkas Persyaratan lainnya.
9. Membayar biaya registrasi pendaftaran sebesar **Rp. 100.000** secara langsung atau transfer (atm/e-banking) sesuai dengan no virtual Pendaftaran masing masing calon peserta didik baru.
10. Setelah membayar registrasi pendaftaran, calon santri akan menerima Username dan Password untuk login ke menu calon santri.



11. Calon santri dapat melihat biodata pendaftaran yang telah di isi, mencetak bukti pendaftaran, menginput nilai raport semester 4,3,5 dan mendownload panduan PPDB
12. Jadwal Tes, Kisi-kisi akan dan pengumuman bisa dilihat dari Form calon tersebut.

b. Jalur Reguler

Pendaftaran bisa langsung datang kesekretariat Panitia di Kampus 1 (Putri) MBS Tarakan Jl. Jend Sudirman Rt.4 No.66 Pamusian Tarakan dengan menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.

4. TAHAPAN TES SELEKSI

a. Seleksi Berkas

seluruh berkas calon peserta didik baru akan diperiksa kemudian diverifikasi kelengkapannya sesuai dengan permintaan panitia/ untuk kebutuhan database siswa di sekolah

b. Tes Potensi Akademik

Tes Tahap awal untuk mengukur kemampuan calon peserta didik baru. Soal tes terdiri dari bidang Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

c. Tes Al-Qur'an

Tes lanjutan untuk menguji kemampuan menulis serta membaca Al- Qur'an Calon peserta didik baru.

d. Tes Psikologi

Tes untuk mengetahui karakteristik atau kepribadian Calon peserta didik baru.

5. DAFTAR ULANG

Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) **wajib** mendaftar ulang sesuai ketentuan yang ditentukan.

6. BIAYA

Silahkan Langsung Menghubungi Panitia Pelaksana PPDB 2021/2022

D. KETENTUAN KHUSUS

1. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan gugur.
2. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021/2022 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Pesantren. Jika ada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Panitia PPDB Pesantren.

E. LAIN-LAIN

Penerimaan Siswa dari Sekolah Asing (Luar Negeri) :

1. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh Pesantren.
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

F. CONTACT PERSON

Call centre : 0852-4778-1892 (**Juanda**), 0811 581 1414 (**Humas**)
SMS centre : 0852-4778-1892, 0811 581 1414
Whatsapp : 0852-4778-1892, 0811 581 1414
Email : ppdb.mbs.trk@gmail.com
Website : ppdb.mbstarakan.sch.id
Facebook : PonPes Daarul Ilmi Muhammadiyah Tarakan
Instagram : mbs_tarakan